

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP. 238 /LATTAS/ VI /2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI
LEMBAGA PELATIHAN KERJA TAJI (TITIAN ASA JAPAN INDONESIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja TAJI (Titian Asa Japan Indonesia) telah menyampaikan Permohonan Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas melalui surat Nomor: 007/LPK/TAJI/2018 tanggal 21 Mei 2018;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumentasi serta peninjauan ke lapangan oleh Tim Verifikasi Ditjen Binalattas Nomor KEP. 18/LATTAS/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 dan Surat Tugas Nomor: ST. ST. 546/LATTAS-MAG/VII/2018 tanggal 3 Juni 2018 maka Lembaga Pelatihan Kerja TAJI (Titian Asa Japan Indonesia) dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri kepada:

- a. Nama Lembaga : LPK TAJI (Titian Asa Japan Indonesia)
- b. Penanggung Jawab : Syamsul Rizal
- c. Jenis Program : Kursus Bahasa Jepang
- d. Alamat : Jalan Bung Karno No. 14 Kopang
Desa Kopang Kab. Lombok Tengah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
- e. Telp/Fax : 0370 - 7561355

KEDUA : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebelum melakukan rekrutmen/seleksi peserta pemagangan terlebih dahulu harus mempunyai dokumen aplikasi perekrutan penempatan pemagangan dari organisasi penerima.

KETIGA : Dokumen aplikasi pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.

KEEMPAT : Peserta Pemagangan yang akan ditempatkan untuk mengikuti pemagangan di luar negeri, harus mendapatkan pembekalan bahasa, peraturan, budaya negara tujuan dan pelatihan teknis pekerjaan jabatan yang akan dikerjakannya, melalui latihan penyesuaian (*adjustment training*).

KELIMA : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan.

KETUJUHH : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tetap terikat pada hak dan kewajiban sebagaimana isi perjanjian pemagangan meskipun jangka waktu izin penyelenggaraan pemagangan telah berakhir atau izin perpanjangan penyelenggaraan pemagangan belum diterbitkan.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,



Gambang Patrio Lelono
NIP. 19620105 198803 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan R.I;
2. Duta Besar Republik Indonesia di Jepang;
3. Duta Besar Jepang di Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.I;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.I;
6. Kepala Disnakertrans Prov. Nusa Tenggara Barat;
7. Kepala Disnakertrans Kabupaten Lombok Tengah.